

Peran dan Penguatan Kapabilitas Indonesia di UNESCO

Direktur Sosial Budaya dan OINB
Kementerian Luar Negeri
Jakarta, 19 Desember 2016

Capaian

- 8 situs terinskripsi dalam daftar warisan dunia UNESCO (alam maupun budaya);
- 8 elemen terinskripsi dalam daftar warisan budaya tak-benda UNESCO;
- 5 warisan dokumen teregister sebagai ingatan kolektif dunia (*memory of the world*);
- 11 cagar biosfer masuk ke dalam jejaring *man and biosphere*;
- 2 taman bumi masuk ke dalam jejaring *UNESCO-Global Geoparks*;
- 2 kota masuk ke dalam jejaring kota kreatif UNESCO;

Indonesia *under-represented*

- Kontribusi reguler Indonesia pada UNESCO: USD 895.982 dan Euro 672.096
- Indonesia masih kurang terwakili (*under-represented*)

Data per November 2016, Indonesia masih terkategori sebagai negara yang kurang terwakili (under-represented) di UNESCO. Hal ini berarti masih kurangnya warga negara Indonesia yang menjadi staf di UNESCO. Penghitungan ini didasari oleh tiga faktor, yakni: keanggotaan, besaran kontribusi negara anggota terhadap anggaran reguler UNESCO, dan jumlah populasi.

Penguatan kapasitas Indonesia di UNESCO

Penguatan peran dan kapasitas Indonesia di UNESCO, dapat dilakukan antara lain dengan;

- Penguatan kapasitas Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO;
- Ratifikasi dan implementasi konvensi-konvensi UNESCO, untuk menunjukkan komitmen dan peran Indonesia di UNESCO;
- Mendorong WNI untuk bekerja di UNESCO, dalam hal ini Setditjen Multilateral Kemlu senantiasa menginformasikan berbagai lowongan kerja yang terbuka pada berbagai organisasi internasional;
- Meningkatkan kerja sama teknis, guna mempromosikan *expertise* yang dimiliki Indonesia, seperti misalnya *Indonesian Technical Assistant for Safeguarding Angkor* (ITASA) yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 1994;
- Pendirian *category-2 center*, seperti rencana pendirian *category-2 center* di bidang warisan dunia di Sangiran
- Membentuk mekanisme yang berlandaskan aturan hukum terkait penetapan warisan budaya dan alam Indonesia

Peningkatan kapasitas KNIU

- Komisi Nasional untuk UNESCO (KNU) merupakan amanat Konstitusi UNESCO (Ps. 7);
- Beranggotakan badan-badan pemerintah yang terkait bidang kerja UNESCO (terutama pendidikan, sains, dan kebudayaan);
- Bertugas memberi saran kepada Pemerintah dan berfungsi sebagai penghubung terkait hal-hal yang berkenaan dengan UNESCO;
- UNESCO tidak mengatur struktur maupun bentuk KNU;
- Di berbagai negara KNU ada yang berada di bawah Kementerian atau sebagai badan pemerintah yang berdiri sendiri;
- KNIU dibentuk tahun 1952 melalui SK mendikbud No.37978/KAB tanggal 20 Oktober 1952, dan diperbarui dengan SK Mendikbud No.0275/P/1977 tanggal 11 Juli 1977, dengan Mendikbud sebagai Ketua, namun tidak mengatur pelaksanaan kerja dan koordinasi

Peningkatan kapasitas KNIU

Untuk meningkatkan kapasitas KNIU, kiranya perlu dipertimbangkan: peningkatan struktur KNIU dengan naskah Peraturan Presiden, yang mengatur:

- Penunjukan seorang menteri secara *ex-officio* sebagai ketua KNIU;
- Penunjukan ketua harian yang bekerja penuh waktu
- Penetapan anggota Komisi
- Penetapan Sekretariat khusus KNIU yang bertugas untuk menyiapkan pelaporan, agenda rapat koordinasi, saran tindak lanjut, pembuatan analisa, penghubung dengan UNESCO Jakarta, penyiapan komunikasi kepada KWRI
- Penetapan anggaran untuk menunjang kegiatan dan program KNIU
- Wewenang untuk koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait

Ratifikasi Konvensi

- Indonesia telah meratifikasi 13 Konvensi UNESCO;
- Beberapa Konvensi yang kiranya perlu dipertimbangkan untuk diratifikasi:
 - ❖ *Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export, and transfer of ownership of cultural property (1970);*
 - ❖ *Convention on underwater cultural heritage (2001)*
 - ❖ *Unidroit convention on stolen or illegally exported Cultural objects (1995):*
UNIDROIT diminta oleh UNESCO untuk membuat instrumen pelengkap *Convention 1970*
- Dengan meratifikasi konvensi-konvensi dimaksud, akan memperkuat upaya perlindungan cagar budaya Indonesia;
- Berkontribusi terhadap perlindungan cagar budaya dunia dari perdagangan/pemindahtanganan secara ilegal.

Penguatan upaya pelestarian warisan dunia di Indonesia

- Saat ini, TRHS masih tercatat dalam *world heritage in danger list*;
- Pemri berupaya untuk mengeluarkan TRHS keluar dari *world heritage in-danger list* dan mencegah warisan dunia di Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut;
- Perlunya sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan terkait (K/L, Pemda, akademisi, komunitas);
- Penyiapan laporan status konservasi (*state of conservation*);
- Menyusun pedoman pengusulan warisan dunia/warisan budaya tak benda:
 - pengusulan bersifat *bottom-up*, melalui koordinasi dengan stakeholders terkait
 - penyiapan kelengkapan dokumen nominasi dan *management plan*
 - penilaian dan penetapan secara nasional
 - pengusulan kepada UNESCO



Terima kasih